

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMAHAMAN KELUARGA SAKINAH
PADA PEKERJA LAJU KE KOTA
(STUDI DI DUSUN BIBIS DESA KRAMBILSAWIT, KECAMATAN
SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D. I. YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**SAIFUL ANAM
NIM : 11350057**

PEMBIMBING

Drs. MALIK IBRAHIM M.Ag

**AL-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dinilai sebagai ibadah dalam agama Islam. Pernikahan memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, di samping tujuan yang lain, yaitu: memenuhi kebutuhan seksual, reproduksi, menjaga diri dan ibadah. Pembentukan keluarga sakinah akan dipengaruhi oleh unsur pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, kesehatan, relasi yang baik. Selain definisi di atas keluarga sakinah adalah keluarga yang menjaga komunikasi yang intens dengan keluargnya. Para pekerja ke kota di Dusun Bibis, Desa Krambilsawit merasakan himpitan ekonomi yang cukup membebani atau susah, sehingga solusi yang diambil adalah bekerja laju ke kota-kota terdekat dengan alasan menghemat biaya maka mereka memutuskan pulang ke kampung seminggu sekali, selain alasan ekonomi para pekerja ke kota itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Dusun Bibis, Desa Krambilsawit. Dusun Bibis Desa Krambilsawit semua panduduknya beragama Islam. Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti bagaimana pemahaman keluarga sakinah bagi para pekerja laju ke kota dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman keluarga sakinah pada pekerja laju ke kota.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Bibis, Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggali bagaimana pemahaman para pekerja ke kota Dusun Bibis, Desa Krambilsawit tentang keluarga sakinah. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap para pekerja ke kota yang berasal dari Dusun Bibis Desa Krambilsawit. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dengan pendekatan normatif. Pendekatan hukum Islam yang dipakai untuk menganalisis konsep keluarga sakinah masyarakat Dusun Bibis, Desa Krambilsawit adalah ayat-ayat al-Qur'an, pendapat ulama, hukum Islam.

Dari semua objek yang diteliti dapat penyusun simpulkan bahwa pemahaman pekerja laju ke kota Dusun Bibis, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul belum dapat dikategorikan sakinah dikarenakan hanya memenuhi sebagian kriteria dari kriteria para ahli yang penyusun kutip dan belum sakinah secara keseluruhan sesuai dengan nash al-Qur'an.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Saiful Anam
Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saiful Anam
NIM : 11350057
Judul skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Keluarga
Sakinah Pada Pekerja Laju ke Kota (Studi di Dusun Bibis
Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten
Gunungkidul D. I. Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Dzulhijjah 1438 H
04 September 2017 M

Pembimbing,

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-502/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAHAMAN KELUARGA SAKINAH
PADA PEKERJA LAJU KE KOTA (STUDI DI DUSUN BIBIS DESA
KRAMBILSAWIT, KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
D.I. YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL ANAM
Nomor Induk Mahasiswa : 11350057
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 18 Oktober 2017



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saiful Anam
NIM : 11350057
Semester : XIII
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Pekerja Laju ke Kota (Studi di Desa Krumbilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul D. I. Yogyakarta)** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Dzulhijah 1438 H
04 september 2017 M

Yang menyatakan,



Saiful Anam
NIM: 11350057

MOTTO

“Orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang jika hendak berbuat salah selalu ada yang mengingatkan dan jika salah hendak berbuat baik selalu ada yang membimbing”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT karya ini kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan motivasi dengan cinta dan kasih sayangnya, Almarhum bapak M. Syaid, bapak M. Yusuf dan ibu ST. Maani. Serta saudara Riswan dan Rian, yang sangat saya sayangi.*
- *Seluruh keluarga besar dari pihak bapak maupun pihak ibu yang selalu memberi semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini.*
- *Tak akan terlupakan dalam benak hati saya, karya ini saya persembahkan kepada almamater kebanggaan saya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَى إِيمَانٍ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَسْنَى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof ('')

1	أَنْثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكْرُثُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن الْقِيَاس	Ditulis Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء الشَّمْس	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>as-Syams</i>
-----------------------	--------------------	------------------------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنْتَة	Ditulis Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------	--------------------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ إِشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ
الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَإِشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّ
عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلْهٰهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada Pekerja Laju ke Kota. Studi Di Desa Krumbilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, D. I. Yogyakarta”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H.Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Drs. Malik Ibrahim M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Ibunda ST. Ma'ani tercinta dan Alm. Bapak M. Syaid, M. Yusuf yang saya cintai pula serta saudaraku Riswan Anas dan Rian Hidayat yang saya sayangi.

Terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan moril maupun materiel kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Pengasuh PP Hidayatul Mubtadi-iен Romo KH Munir Syafaat, Ibu Nyai Hj Barokah Nawawi beserta dzurriyah yang saya takdzimi dan saya harapkan barokah ilmunya.
10. Seluruh keluarga besar PP Hidayatul Mubtadi-iен dan Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi-iен, beserta seluruh jajaran pengurusnya.
11. Bapak Samidi, Bapak Sukartanto, Bapak Mujayanto, Bapak Endar, Bapak Budianto, Bapak Eriyanto, Triyono, serta seluruh responden yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian ini
12. Teman-teman seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyah angkatan 2011 Fuad, Hasyim, Fanani, Muhib, Farizi, Najih, Atok, Yeni, Muhimah, Farah, Maretta dan teman-teman seperjungan lainnya di Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuangan PP Hidayatul Mubtadi-iен dan Madrasah Diniyah, Bagus Saeful M, Syaokani, Rahman Z, Kahfi, Sofian, Haris serta taman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

جزاكم الله خيراً كثراً وجزاكم الله أحسن الجزاء

(semoga Allah membalas mu dengan balasan yang baik dan sebaik-baiknya balasan)

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'adah 1438 H
21 Agustus 2017 M

Saiful Anam
NIM:11350057



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR ISI TABEL.....	xxi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH

A. Konsep Keluarga Sakinah	
1. Pengertian keluarga sakinah dan landasan Normatif	21
2. Ciri-ciri keluarga sakinah.....	27
3. Faktor-faktor keluarga sakinah	30
4. Hambatan keluarga sakinah	30
5. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri	33
B. Prinsip keluarga sakinah	
1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama	42
2. Musyawarah dan demokrasi	43
3. Menciptakan rasa aman dalam keluarga.....	43
4. Prinsip keadilan.....	45

BAB III. PEMAHAMAN KELUAGA SAKINAH PADA PEKERJA LAJU KE KOTA DI DUSUN BIBIS DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Wilayah	
1. Letak Geografis	46

2. Pendidikan.....	48
3. Sarana pendidikan dan Peribadatan	48
4. Kehidupan Agama dan Sosial Budaya.....	50
 B. Profil dan Pemahaman keluarga sakinah para Pekerja Laju ke Kota di Dusun Bibis Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.	
1. Bapak Warjio.....	52
2. Bapak Erianto	52
3. Bapak Hartono.....	53
4. Bapak Sukardi	53
5. Bapak Sutardianto	54
6. Bapak Samidi.....	54
7. Bapak Maridi	55
 C. Hambatan-Hambatan	
1. Faktor Internal.....	56
2. Faktor Eksternal atau Aspek Sosial dalam Masyarakat	57

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN KELUARGA SAKINAH PADA PEKERJA LAJU KE KOTA DI DUSUN BIBIS DESA KRAMBILSAWIT KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL D.I. YOGYAKARTA

A. Analisis Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Keluarga Bapak Warjio	59
B. Analisis Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Bapak Hartono.....	61
C. Analisis Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah Pada Bapak Sukardi	64
D. Analisis terhadap pemahaman keluarga pada keluarga Bapak Erianto	66
E. Analisis Terhadap pemahaman keluarga sakinah pada keluarga Bapak Suatardianto, Bapak Samidi dan Bapak Maridi	69

BAB V.PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran- Saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN- LAMPIRAN i

DAFTAR TERJEMAHAN i

BIOGRAFI ULAMA iii

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

SURAT IZIN PENELITIAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR ISI TABEL

a.	Tabel I, Struktur Pemerintah Dusun Bibis	47
b.	Tabel II, Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Dusun Bibis	47
c.	Tabel III,Tingkat pendidikan penduduk Dusun Bibis.....	49
d.	Tabel IV, Mata Pencarian Dusun Bibis	49
e.	Tabel V, Sarana Ibadah.....	50
f.	Tabel VI, Sarana Kesehatan.....	50
g.	Tabel VII, Sarana Umum	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu bentuk masyarakat terkecil yang dibangun oleh suami dan istri, yang di dalamnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Hidup berkeluarga dalam Islam dimulai ketika laki-laki dan perempuan telah melakukan pernikahan, dengan pernikahan itu akan tercipta suatu kebahagiaan dan ketenangan.

Keluarga tidak hanya sekedar menyatukan cinta kasih antara suami dan istri, akan tetapi berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan anak-anak yang bakal lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami maupun keluarga besar pihak istri, dengan bersama-sama mengatasi kesulitan dan problemmtika yang mungkin terjadi, bersama-sama mentaati perintah agama, bersama-sama melakukan tata hidup bertetangga bernegara yang baik.

Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami istri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok

(keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga istri (perempuan).¹

Perkawinan itu sangat penting kedudukannya sebagai dasar membentuk keluarga sejahtera, dan menyalurkan rasa cinta yang sah, itulah sebabnya kenapa dianjurkan untuk menikah.²

Tujuan berkeluarga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing, akan tetapi jika bertolak dari ajaran Islam maka tujuan berkeluarga itu tidak mewujudkan keluarga yang sakinah.³ Setiap keluarga pastilah menginginkan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan damai, tenteram dan tenang, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

وَمِنْ أَيَا تَهُ انْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنْ فِي زَلَّكَ لَا يَلْقَوْنَ يَتَقَرَّبُونَ⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diciptakanya istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup dengan tenteram. Ketentraman seorang suami dan istri dapat terwujud apabila keduanya terdapat kerja sama timbal-balik yang seimbang. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membina keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *wa rahmah*⁵.

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi refisi, (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 19.

² Haya Binti Mubarok Al-Bark, *edisi Indonesia, Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta : Darul Falah, 1422H) hlm. 97-98.

³Fuad Kauman dan Nipan, *membimbing istri mendampingi suami*, (yogyakarta : Mitra Pusaka, 1997), hlm.2-7.

⁴ Ar-Rum (30) : 21.

⁵ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (prespektif Hukum perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4.

M. Quraish Shihab menjelaskan terdapat beberapa indikator terciptanya keluarga sakinah diantranya:

1. Saling mempercayai dan saling membantu antara anggota keluarga dalam memikul tugas rumah tangga sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, kegelisahan, dan keretakan dalam hubungan antara anggota keluarga.
2. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan yang ada pada setiap anggota keluarga dan saling memaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh para anggota keluarga.
3. Selalu musyawarah dan terbuka antar keluarga.⁶

Prasyarat dari indikator-indikator di atas adalah tersedianya cukup waktu bagi suami atau istri untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara intens, namun untuk masa sekarang ini, kehidupan masyarakat yang terus maju, teknologi yang semakin canggih dan tuntutan dunia yang modern menjadikan keluarga itu harus berjuang keras dalam membangun keluarga yang sakinah, kehidupan yang semakin keras karena kebutuhan pokok yang semakin tinggi seringkali membuat rumah tangga bermasalah, sehingga berdampak tidak harmonis, istri tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan sempurna, begitu juga sebaliknya dengan suami.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, tidak hanya identik dengan kesanggupan melaksanakan dan memenuhi semua tugas dan

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan), hlm. 235.

kewajibannya, melainkan juga berkaitan dengan sikap yang bijaksna dalam menghadapi setiap masalah keluarga, sejatinya keharmonisan dalam rumah tangga harus didukung oleh setiap komponen yang terlibat didalamnya.⁷

Untuk saat ini banyak para pemikir yang merumuskan tentang keluarga sakinah, yang masih belum memadai, sehingga disini diperlukan pemahaman tentang keluarga sakinah yang benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis

Alasan penyusun memilih objek penelitian pada pekerja laju ke kota Dusun bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul karena generasi muda di sana dididik dengan pendidikan modern dan tidak dibekali dengan keterampilan bercocok tanam, berkebun serta bertani. Sedangkan pekerjaan utama penduduk Dusun Bibis adalah bekerja di ladang sehingga bagi mereka yang belum memiliki bekal menggarap ladang, mereka merasakan himpitan ekonomi pasca mereka berkeluarga. Kebanyakan solusi yang diambil adalah menjadi pekerja laju di kota-kota terdekat, dan dengan alasan menghemat biaya mereka pulang ke kampung seminggu sekali atau sebulan sekali. Selain alasan ekonomi para pekerja laju ke kota itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Bibis dari tahun ketahunnya. Dari situlah penyusun menarik pokok masalah dan ketertarikan penyusun mengadakan penelitian kepada mereka yang bekerja laju ke Kota.

B. Pokok Masalah.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

⁷ Khalify Elyas Bahar, *renungan – renungan islam harian ibu/ istri, cet ke-1* (yogyakarta: Diva Press, 2011) hlm.73.

1. Bagaimana pemahaman keluarga sakinah pada para pekerja laju ke kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunungkidul...?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunungkidul...?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan penelitian

Untuk meneliti dari apek hukum islam terhadap keluarga sakinah pada para pekerja laju ke kota Dusun Bibis, Desa Krambilsawit.

2. Kegunaan penelitian.

- a. Secara akademis untuk memberikan Kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pasangan suami istri yang ingin membentuk keluarga sakinah.

D. Telaah pustaka

Berdasarkan penelusuran oleh penyusun terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri, di antaranya: *Pertama* skripsi yang disusun oleh Dyah Nur Hikmah Purwangtias yang berjudul “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul). Mengkaji tentang beberapa masalah sebagai akibat suami bekerja di luar kota. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa selain masalah terhambatnya komunikasi, ada masalah lain yaitu kurang

terpenuhi masalah biologis, krisis kepercayaan, perhatian seorang anak dan pendidikan anak kurang terpenuhi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi.⁸ Dalam pembahasan skripsi di atas problematikanya hampir sama, dan dalam penelitian ini juga penyusun membahas hak dan kewajiban serta problem yang ada dalam keluarga, bila dilihat dengan skripsi penyusun terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek, dan objeknya lebih luas bisa terjadi pada siapa saja atau pasangan yang sudah berumah tangga dan tidak terpaku pada suami saja dan tempat yang diteliti.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Muhamad Sidqon Famulakih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)”. Skripsi ini mengkaji tentang kondisi keluarga pasangan muda yang ada di Kelurahan Warungboto yang mana keseluruhan keluarga pasangan muda dibentuk berdasarkan peraturan perkawinan yang sah berlaku atas cinta kasih, mampu melaksanakan shalat, mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan zakat fitrah mampu membaca Al-Qur'an, pendidikan minimal SMA / sederajat, ada tempat tinggal. Bahwa pernikahan pasangan muda merupakan hal yang disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakannya dan tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran dari

⁸ Dyah Nur Hikmah Purwaningtias, “*Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung kidul)*”. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), Skripsi tidak diterbitkan.

pada melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Agama.⁹ Dalam pembahasan skripsi di atas membahas tentang umur dan kondisi keluarga pasangan muda, berbeda dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota*, perbedaannya ada pada objek yang dikaji dan tempat, dan skripsi ini lebih membahas tentang salah satu fenomena merantau ke kota untuk menafkahi kehidupan keluarganya.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Anwarudin yang berjudul “ Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”. Skripsi ini mengkaji tentang keluarga sakinah yang dibentuk oleh keluarga wanita karir (hakim Perempuan Pengadilan Agama Bantul). Sebuah keluarga dapat merasakan adanya ketentraman, kenyamanan dan ketenangan jiwa, baik lahir maupun batin bagi setiap anggota keluarga. Meskipun seorang istri mempunyai peran ganda antara keluarga dan tuntutan pekerjaan, tetapi setiap anggota keluarga telah melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dijalani setiap keluarga melandasi dengan nilai agama, menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar.¹⁰ Skripsi di atas membahas tentang wanita karir yang bekerja sebagai hakim di Pengadilan gama Bantul dan berprofesi ganda, berbeda dengan skripsi penyusun

⁹ Muhamad Sidqon Famulakih, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*”. (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), Skripsi tidak di Terbitkan.

¹⁰ Anwarudin, “*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)*”. (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), Skripsi Tidak diterbitkan.

perbedaannya ada pada objek yang dikaji dan tempat yang diteliti dan skripsi ini berobjek pada pekerja laju ke kota.

Keempat skripsi yang ditulis oleh Budiyono yang berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardawi”. Skripsi ini mengkaji tentang kewajiban suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali, suami berkewajiban untuk bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan istri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang istri bukanlah seorang yang selalu menanggung beban dalam rumah tangga sendirian. Pada masa sekarang ini istri adalah patner suami dan mempunyai hak yang sama dengan suami. Imam al-Qardhawi mengatakan bahwa suami tidak mengabaikan nafkah istri berupa sandang dan pangan, kemudian suami tidak menyakiti dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan badan dan perasaan istri.¹¹ Skripsi di atas membahas tentang hak dan kewajiban suami menurut Imam al-Ghazali dan Imam Qardhawi, berbeda dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota (studi di Dusun Bibis, Desa Krumbilsawi, Saptosari Gunungkidul), perbedaanya ada pada objek yang dikaji dan tempat, maupun tema yang diangkat.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Shirhi Athmainnah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan

¹¹ Budiyono, “*Kewajiban Suami Terhadap Istri sebagai Upaya mewujudkan Keluarga sakinah menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qadhwai*” (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), Skripsi tidak diterbitkan.

Losarang Kabupaten Indramayu)”, menjelaskan tentang keluarga sakinah pada keluarga yang bekerja di luar negeri, di Desa Muntur secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Dengan bekerjanya istri di luar negeri, dampak yang akan terjadi adalah kebutuhan finansial tercukup.¹² Skripsi di atas membahas tentang kondisi kesakinahan pada keluarga istri yang bekerja luar negeri, berbeda dengan skripsi penyusun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota, Studi Kasus di Dusun Bibis Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul, perbedaannya dari objek yang diteliti dan tempat.

Keenam skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khatimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon), menjelaskan tentang pengaruh TKI terhadap pemenuhan harta keluarga di Purwokerto Kulon, pemenuhan keluarga tersebut terkadang cukup dan tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari uang pengiriman.¹³ Skripsi di atas membahas tentang pengaruh TKI terhadap pembentukan keluarga sakinah, berbeda dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota “Studi Kasus di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul, skripsi ini perbedaannya di objek yang dikaji.

¹² Shshii Athmainnah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur Kecamatan Losarang Indramayu)*”. (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), Skripsi ini tidak diterbitkan.

¹³ Khusnul Khotimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada keluarga TKI (Studi kasus di wilayah Purwokerto Kulon)*”, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), skripsi ini tidak diterbitkan.

Setelah mengkaji dan meneliti penyusun belum menemukan skripsi ataupun penelitian yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemahaman Keluarga Sakinah pada pekerja laju ke kota “Studi Kasus di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kehidupan ini Allah menetapkan dan mengatur segala yang berhubungan dengan manusia diantaranya termasuk pernikahan. Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Ajaran untuk melaksanakan pernikahanpun merupakan tatanan syariat Islam yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Allah SWT berfirman yang berbunyi: يأيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَّحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا جَالَا كَثِيرًا

وَنَسَاءٌ وَّاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَلَا رَحْمَةً أَنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا¹⁵

Adapun tujuan pernikahan, yaitu memperoleh kehidupan bahagia tenang dan damai, saling mengasihi dan mencintai, regenerasi/reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah.¹⁶ Untuk memperoleh kehidupan bahagia, atau yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinhah ini kebutuhan material dan biologis harus tercukupi dan harus diliputi rasa

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 18.

¹⁵ *An-Nisa* (4): 1.

¹⁶ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 38.

kasih sayang yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Sehingga akan tercipta kebahagian dan terhindar dari tidak adil dalam keluarga.

Kehidupan keluarga sakinah merupakan wujud keluarga yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, yakni keluarga yang sejahterah lahir dan batin, akan tetapi tidak semua pasangan suami istri memahami kiat-kiat yang harus ditempuh untuk mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Untuk membentuk keluarga sakinah tidak hanya mencukupi kebutuhan sandang maupun pangan, akan tetapi diperlukan saling pengertian, suami dan istri melaksanakan hak dan kewajibannya, suami istri snggup membina anak-anaknya agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah, suami mencari rizki dengan cara yang halal dan dapat tetangga dan alam sekitar yang bernafaskan keagamaan.¹⁷

Kebahagiaan suami istri adalah adalah kebahagiaan mereka berdua. Kebahagiaan suami merupakan kebahagiaan dari kebahagiaan istri. Begitu pula sebaliknya, jika keduanya dapat membangun jembatan menuju kebahagiaan tentunya mereka juga akan dapat menyamai kehidupan rumah tangga dengan penuh kejujuran, keterbukaan, amanah, saling menjaga diri, saling menolong dan saling menginfasi posisi dan tugasnya masing-masing. Jika sudah dapat membina hal-hal ini, maka mereka insya Allah akan menjadi pasangan yang terdiri dari dua tubuh dengan satu ruh atau dua dengan satu jasad. Dari merekapun akan tumbuh akan tumbuh keturunan yang baik dan utuh.¹⁸

¹⁷ H. Sei Dt. Tombak Alam, *Rumah Tangga Surgaku*, cet ke- 2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 11.

¹⁸ Yusuf Abdullah Daghfaq, *Wanita bersiaplah Ke Rumah Tangga*, cet ke- 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm, 37.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram. Sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua, kepada agama, masyarakat dan bangsanya. Disamping itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dimulai memberi pedoman pemilihan jodoh yang tepat. Dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhhlak luhur. Setelah pernikahan berlangsung suami istri harus mengetahui kewajiban-kewajibanya satu sama lain. Seluruh anggota keluarga harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar terdapat keluarga sakinah.

Ada beberapa garis umum yang dapat digunakan untuk menciptakan keluarga sakinah yaitu:

1. Terpenuhi sandang, pangan dan papan
2. Saling pengertian antara suami dan istri, sehingga terbinalah keluarga yang rukun dan damai.
3. Saling setia dan mencitai sehingga dapat dicintai ketenangan dan keamanan lahir dan batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
4. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran yang datang dengan tenang dan bijaksana, tidak terburu-buru dalam mencari dalam mencari jalan keluarnya.

¹⁹ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. Vii.

5. Saling membantu, mempercayai dalam memikul tugas rumah tangga.
6. Dapat memahami kelemahan dan kekurangan diantara anggota keluarga.
7. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak untuk seluruh keluarga.²⁰

Agar dapat mencapai keluarga sakinhah, maka setiap keluarga harus memegang garis-garis umum ini dan memenuhi segala aspek kesejahteraan keluarga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيَا تَهُ اَنْ خَلَقْ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا بِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً اَنْ
فِي زَلْكِ لَا يَلْقَوْنَ يَتَفَكَّرُونَ

Surat Ar-Rum ayat 21 di atas menjelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga sakinhah. Keluarga sakinhah akan tercipta apabila dalam keluarga tercipta rasa kasih dan sayang, tercipta rasa tenram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati dalam menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga dengan rasa aman dan damai.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa untuk terciptanya keluarga sakinhah maka perlu memperhatikan empat aspek lahirnya keluarga sakinhah yang terdiri dari:²¹

- a. Tercukupinya kebutuhan hidup (ekonomi) sehari-hari.
- b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.

²⁰ NJ. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Djakarta: Jamunu, 1969), hlm. 24.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan), hlm. 235.

- c. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
- d. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal.

Selain penyebutan sakinah, ada juga yang menyebut keluarga *mashlahah*.

Keluarga *mashlahah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Kebutuhan yang dimaksud mencakup kebutuhan lahir dan bathn, kebutuhan fisik-material dan moril-spirituil. Pengertian ini berangkat dari cita-cita kaum muslimin sebagai keluarga maslahah, perorangan, keluarga dan masyarakat. Sebab *maslahah* adalah terpeliharanya kebutuhan pokok manusia, agama, jiwa, harta benda, keturunan dan akal²²

Demikian dari garis umum membangun keluarga sakinah, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi maka akan terjadilah tidak harmonis dalam rumah tangga tersebut, namun yang lebih penting adalah suami istri itu sendiri, karena mereka yang akan menjadikan keluarga sakinah.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*file research*) yaitu suatu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna

²² Khoiruddin Nasution ” Membangun Keluarga Bahagia (Smart)”, *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1;1 Juli-Desember, 2008 hlm 9.

mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.²³ Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif-analitis.²⁴ Peneliti menjelaskan bagaimana kehidupan realita keluarga sakinah pada keluarga pekerja laju ke kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunungkidul dalam pemahaman keluarga sakinah kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, kaidah Ushul Fikih serta pendapat ulama atau ahli hukum Islam yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah, norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada Hukum Islam.²⁵

4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah secara keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah

²³ Erna Widodo Muktar, *Kontruksi ke arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta : Avyrouz, 2000), hlm.79

²⁴ Anirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2000), hlm.30

²⁵ Sutrisno Hadi, metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

keluarga yang suaminya atau istrinya bekerja ke kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunung Kidul dari populasi tersebut ada 7 responden yang bekerja Laju ke kota yang penyusun teliti sebagai sampel. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive random sampling*²⁶, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya serta tenaga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan, pengawasan, penyelidikan, atau riset.²⁷ Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan terjun langsung terjun ke lapangan pengamati keluarga pekerja ke kota.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.157

²⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 533

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: Bina Askara, 1987), hlm. 128.

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung.³⁰ Wawancara ini dilakukan dengan acuan catatan-catatan mengenai pokok masalah yang ditanyakan. Sasaran adalah ke tujuh responden yang penyusun milih sesuai dengan kriteria, dan tokoh masyarakat yang ada untuk mendapatkan data mengenai realita kehidupan keluarga pekerja ke kota.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan, biografi, jumlah pekerja ke kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Gunungkidul dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu perlengkapan dalam memperoleh data.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah penyusun menentukan bentuk analisa terhadap data-data tersebut, antara lain dengan metode:

a. Deduktif

Proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roslakarya, 2009), hlm. 186.

³⁰ Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Edisi VII CV. Tarsito, 1990),hlm.174

uantuk memberikan penilaian tentang upaya masyarakat Dusun Bibis dalam membentuk keluarga sakinah sesuai dengan hukum Islam.

b. Induktif

Metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus yakni peristiwa konkret yang terjadi di Dusun Bibis terkait dengan upaya dan kendala masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mudah memahami dan mencermati skripsi ini, dan juga dalam setiap penyajian karya tulis diharapkan tersaji secara sistematis, maka penyusun membagi pemahasan dalam skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Adapun pembagian pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab *pertama*, bagian ini merupakan pendahuluan yang ttdiri dari tujuh sub pembahasan, yaitu *pertama*, latar belakang masalah yang membuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi masalah ini. *Kedua*, Pokok masalah yang memberi pengesahan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini.*keempat* telaah pustaka adalah untuk memberi penelusuran tentang penelitian-penelitian yang ada dan untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan diteliti ini merupakan sebuah penelitian yang baru yang belum diteliti oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teoritik mengangkat pola berpikir atau kerangka berpikir

dalam memecahkan masalah atau pandangan-pandangan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk mensistematikan gambaran awal penelitian.

Bab *Kedua*, mendiskripsikan mengenai tinjauan hukum Islam keluarga dan keluarga sakinah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaiti: pengertian dan dasar tentang keluarga dan pengertian dan dasar keluarga sakinah. Pada sub bab konsep keluarga sakinah penyusun akan menjelaskan mengenai pengertian keluarga, tujuan keluarga, dan fungsi keluarga. Sedangkan pada sub bab keluarga sakinah akan menjelaskan mengenai keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, hambatan keluarga sakinah dan aspek kesejahteraan dalam membentuk keluarga sakinah. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang keluarga sakinah secara umum.

Bab *Ketiga*, pada bab ini penyusun memaparkan mengenai upaya dan kendala masyarakat Dusun Bibis Desa Krambilsawit Keacamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: gambaran geografis dan demografis dan profil responden. Pada sub bab gambaran geografis dan demografis penyusun memaparkan mengenai letak geografis, kepedekuan, mata pencarian, kondisi ekonomi, keadaan tingkat pendidikan, dan kehidupan keagamaan. Sedangkan upaya dan kendala Masyarakat Dusun Bibis Desa Krambilsawit Keacamatan

Saptosari Kabupaten Gunungkidul D.I Yogyakarta, dalam membentuk keluarga sakinah dan solusinya, penyusun memaparkan hasil wawancara dengan responden mengenai kendala dan upaya yang mereka alami untuk membentuk keluarga sakinah.

Bab *Keempat*, menganalisis tentang pemahaman keluarga *sakinah* menurut para pekerja ke kota Dusun Bibis Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini penyusun memfokuskan analisisnya mengenai pemahaman keluarga sakinah, dan bagaimana tinjauan islam terhadap pemahaman keluarga *sakinah* pada pekerja laju ke Kota di Dusun Bibis Desa Krambilsawit Saptosari Gunungkidul D. I. Yogyakarta.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksud sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Menurut pemahaman para pekerja laju bahwa keluarga sakinah itu adalah:
 - a. Mendidik anak sebaik mungkin secara maksimal agar menjadi pribadi yang mandiri.
 - b. mencurahkan rasa kasih sayang pada seluruh anggota keluarga
 - c. mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
 - d. Selalu taat menjalankan ibadah
2. Menurut Hukum Islam, pemahaman pekerja laju ke Kota tentang pemahaman keluarga sakinah adalah belum dapat dikatakan keluarga skinah karena hanya memenuhi sebagian kriteria dari kriteria para ahli yang penyusun kutip dan belum sakinah secara keseluruhan sesuai dengan nash Al-Qur'an.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Dususn Bibis Desa Krumbilsawit, hendaklah senantiasa meniatkan bahwa membina keluarga adalah ibadah, selalu bermusyawarah, saling pengertian. Dengan demikian maka kehidupan keluarga akan lebih berkah, terhindar dari perselisihan, dan dapat saling

melengkapi, dan yang paling utama adalah mengikuti tuntunan keluarga sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

2. Pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah harus dapat dicerna oleh masyarakat luas, dan pembelajaran tentang keluarga sakinah tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri, tetapi juga kepada anggota keluarga lainnya serta para remaja sebagai calon suami dan calon istri.

Demikianlah skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemahaman Keluarga sakinah pada Pekerja Laju ka Kota (Studi Kasus di Dusun Bibis Desa Krambilsawit, saptosari, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta). Yang dapat penyusun kemukakan pembahasan di dalamnya tentu saja tidak dilepaskan dari kekurangan dan kekhilafan.

Penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran konstruktif dari berbagai pihak khususnya yang konsen di bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Qur'an
Yayasan Penyelenggara penerjemah *Al-Qur'an, Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta Pusat, Pena Pundi Aksara, 2006.
- B. Hadis
Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamiluddin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, Jilid III, dari ketiga jilid, cet. ke-1 Semarang: CV. As Syifa', 1992.
- C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh
Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994.
- Anwarudin, "Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Athmainnah, Shirhi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur Kecamatan Losarang Indramayu)" Skripsi tidak diterbitkan , Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *keluarga sakinah*.
- Budiyono, "Kewajiban Suami Terhadap Istri sebagai Upaya mewujudkan Keluarga sakinah menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf Qadhwai" Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Dachlan, NJ. Aisjah *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Djakarta: Jamunu, 1969.
- Daghfaq, Yusuf Abdullah *Wanita bersiaplah Ke Rumah Tangga*, cet. ke- 6 Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Depertemen Agama RI, *pedoman Pembentukan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005
- Ditjen Bimas Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* Jakarta: 2003.

Famulakih, Muhamad Sidqon, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Muda (Studi Kasus di Kelurahan Warungboto Kecematan Umbulharjo Kota Yogyakarta)*”. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman *Fiqih Munakahat*, cet III, Jakarta: kencana,2008.

Hamid, Zahri *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Cet ke-1 Yogyakarta: Binacipta,1978

Haya Binti Mubarok Al-Bark, *edisi Indonesia, Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta : Darul Falah, 1422H.

Hikmah Purwaningtias, Dyah Nur “*Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Desa Kedungpoh, Kecematan Nglipar, Kabupaten Gunung kidul)*” Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Khotimah, Khusnul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada keluarga TKI (Studi kasus di wilayah Purwokerto Kulon)*” Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakart : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Muchtar, Kamal *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan.*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, cet. III, Bandar Lampung PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut UU Peradilan Agama, UU No 1/1974 dan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Al Bayan, 1994.

Murtado, Ali *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, cet. ke-1, Semarang; Walisongo Press, 2009

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi refisi, Yogyakarta : ACADeMIA + TAZZAFA, 2004.

Sayyid, Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Muhammad Thalib, cet. ke-1 Bandung: PT Alma’arif, 1981

Sei Dt. Tombak Alam, *Rumah Tangga Surgaku*, cet ke-2 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

Shihab, M. Quraish *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anaku*, cet. Ke VII, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Bandung :CV. Pustaka Setia 1999.

Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005..

Soimin, Soedharyo *Hukum Orang dan Keluarga (prespektif Hukum perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, edisi revisi Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Subkhi, Ali Yusuf *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet. ke -1 Jakarta: AMZAH, 2010.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Sanjaya, 1999.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta:Kencana, 2001.

Waman dan Wanda Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet, ke-1 Yogyakarta: teras, 2011.

D. Kitab Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..

E. Kelompok Lain-Lain

Amiruddin, Aam dan Ayat Priyatna Muhlis, *Membingkai Surga dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami-Istri*, cet. ke-10 Bandung: Al-Bayan, 1996.

Anirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2000

Bahar, Khalify Elyas *Renungan – Renungan Islam Harian Ibu/ Istri*, cet ke-1 Yogyakarta: Diva Press, 2011.

Fuad Kauman Khusnul dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pusaka, 1997.

Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1994.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roslakarya, 2009.

Muktar, Erna Widodo, *Kontruksi ke arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta : Avyrouz, 2000.

Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-8 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta: Bina Askara, 1987.

Surakhmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Edisi VII CV. Tarsito, 1990

Sutrisno Hadi, Erna Widodo, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.



Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB 1			
01	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
02	10	15	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
BAB II			
3	23	8	Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...
4	35	27	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai emberian yang penuh kerelaan.
5	37	32	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
6	40	40	Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka

			yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada karena Allah telah menjaga mereka.
7	41	43	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
8	41	45	Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
9	44	51	Mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
BAB III			
BAB IV			



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Sayyid Qutb

Sayyid Quthb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibrahim, ia termasuk anggota Partai Nasionalis Musthafa Kamil sekaligus pengelola majalah al-Liwâ` , salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Qutb muda adalah seorang yang sangat pandai. Konon, pada usianya yang relatif muda, dia telah berhasil menghafal al-Qur`an diluar kepala pada umurnya yang ke-10 tahun. Pendidikan dasarnya dia peroleh dari sekolah pemerintah selain yang dia dapatkan dari sekolah Kuttâb (TPA).

Pada tahun 1918 M, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 1921 Sayyid Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah. Pada masa mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya, Ahmad Husain Ustman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruan di Universitas Dâr al-‘Ulûm hingga memporelah gelar sarjana (Lc) dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan.

Berbekal persedian dan harta yang sangat terbatas, karena memang ia terlahir dalam keluarga sederhana, Qutb di kirim ke Halwan. Sebuah daerah pinggiran ibukota Mesir, Cairo. Kesempatan yang diperolehnya untuk lebih berkembang di luar kota asal tak disia-siakan oleh Qutb. Semangat dan kemampuan belajar yang tinggi ia tunjukkan pada kedua orang tuanya. Sebagai buktinya, ia berhasil masuk pada perguruan tinggi Tajhisziyah Dar al Ulum, sekarang Universitas Cairo. Kala itu, tak sembarang orang bisa meraih pendidikan tinggi di tanah Mesir, dan Qutb beruntung menjadi salah satunya. Tentunya dengan kerja keras dan belajar. Tahun 1933 Qutb dapat menyabet gelar sarjana pendidikan.

Sepanjang hayatnya, Sayyid Qutb telah menghasilkan lebih dari dua puluh buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-bukunya juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, pada era sebelum tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Hal ini terlihat pada karyanya yang berjudul “Muhimmat al-Syi’r fi al-Hayâh” pada tahun 1933 dan “Naqd Mustaqbal al-Tsaqâfah fi Misr” pada tahun 1939. Pada tahun 1940-an, Sayyid Qutb mulai menerapkan unsur-unsur agama di

dalam karyanya. Hal itu terlihat pada karya beliau selanjutnya yang berjudul “al-Tashwîr al-Fanni fi al-Qur’ân” (1945) dan “Masyâhid al-Qiyâmah fi al-Qur’ân”.

Pada tahun 1950-an, Sayyid Qutb mulai membicarakan soal keadilan, kemasyarakatan dan fikrah Islam yang suci menerusi ‘al-Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam dan ‘Ma’rakah al-Islam wa ar-Râ’s al-Mâliyyah’. Selain itu, beliau turut menghasilkan “Fî Zhilâl al-Qur’ân” dan “Dirâsat Islâmiyyah”. Semasa dalam penjara, yaitu mulai dari tahun 1954 hingga 1966, Sayyid Qutb masih terus menghasilkan karya-karyanya. Di antara buku-buku yang berhasil ia tulis dalam penjara adalah “Hâdza al-Dîn”, “al-Mustaqlâ li Hâdza al-Dîn”, “Khashâ’is al-Tashawwur al-Islâmi wa Muqawwimâtihî’ al-Islâm wa Musykilah al-Hadhârah” dan “Fî Zhilal al-Qur’ân”.

B. Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA (lahir di Rappang, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, umur 71 tahun) adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yg dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keislamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’ân al-Karim (kemukjizatan al-Qur’ân al-Karim dari Segi Hukum)”.

M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan.

Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani.

C. Prof Dr.H. Khoiruddin Nasution, MA

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam.

Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, (3) Editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Alam Semesta, 2002, (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002, (5) Editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004, (7) Bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*, Jakarta: Universitas Yarsi, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2007, (11) Editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008, (12) *Smarta & Sukses*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2008, dan (13) editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama?
 - Warjio, Maridi, Sukardi, Sutardianto, Hartono, Samidi dan Erianto
2. Usia?
 - 28 Tahun, 48 Tahun, 31 Tahun, 43 Tahun, 30 Tahun, 45 Tahun dan 37 Tahun.
3. Usia pernikahan

Usia pernikahan para pekerja laju ke kota beragam mulai dari 3 tahun sampai 28 tahun.
4. Pekerjaan?
 - Penjual Angringan, penjual Angringan, Kuli Batako, Tukang Mebel, penjual Pentol, Tukang Dempul Mobil, Wiraswata, Tukang Cetak Batako, penjual bakmie Jawa, Pembantu Rumah Tangga, Penjual Angringan, Buruh, Cetak Batako, Tukang Bangunan, Buru Londri.
 - Lama pekerja laju ke kota beragam juga, mulai dari 3 sampai 28 tahun bekerja ke kota.
5. Anak?
6. Sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu mengenai keluarga sakinah?
7. Upaya apa yang telah Bapak/ Ibu lakukan Untuk mewujudkan Keluarga sakinah?
 - Membimbing anak, agar menjadi mandiri.
 - Saling peduli antara keluarga
 - Menjaga nama baik keluarga
 - Saling membantu sesama tetangga dan masyarakat
8. Bagaimana hubungan keluarga dan masyarakat ketika Bapak / Ibu yang sedang bekerja keluar kota?
 - Ketika suami/istri bekerja keluar kota maka yang menjadi kepala keluarga adalah suami/istri yang ada di rumah. Disini
 - Selama kerja luar kota hubungan sama masyarakat baik-baik aja.
9. Adakah kendala-kendala untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis?
 - Kurangnya saling perhatian dan kepercayaan
 - Keterbatasan kemampuan untuk bekerja
 - Lingkungan yang kurang pendidikan.
10. Adakah kriteria keluarga sakinah.
- 11.

Lampiran IV

Nama responden

Nama	Umur	Pekerjaan
warjio	1989	Buruh harian lepas
Maridi	1969	perdagangan
sukardi	1986	Buruh harian lepas
sutardianto	1974	Karyawan swasta
hartono	1987	Buruh harian lepas
samidi	1972	Petani/pekebun
erianto	1980	Buruh harian lepas

Sumber: Hasil wawancara dengan responden.



CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Saiful Anam
TTL : Bima, 29 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
NIM : 11350057
Agama : Islam
Email/ No. Hp : ssaifulannam@gmail.com/082136256387

Alamat di Yogyakarta: PP. Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien

Alamat Asal : Bima, NTB

NAMA ORANG TUA

Ayah : M. Syaid. ALM
Ibu : ST. Ma'ani
Alamat : Bima, NTB

Pendidikan Formal: SDN : 1999-2004

SMP : 2004-2007

SMK : 2007- 2010

UIN Sunan Kalijaga : 2011-Sekarang

Pendidikan Non-Formal: PP Diponegoro : 2007-2010
PP Hidayatul Mubtadi-ien : 2013-Sekarang

